



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

## Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Kpg

Pada hari Tidak ada data, tanggal Tidak ada data, dalam persidangan Pengadilan Negeri Kupang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**Bachtiar**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Direktur CV. ZAP), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jl. Galangan Kapal I, No.8, RT.007/RW.005, Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makasar, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Dicky Januar Ndun, S.H.**, dan **Reinhold Imanuel Herandric Lay, S.H.**, advokat/penasehat hukum dari Bachtiar yang berkantor di Jalan Swakarya III No.03 Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2018 sebagai **Penggugat**;

Dan

**PT. Flobamor**, umur 2023 tahun, agama , pekerjaan , Pendidikan , alamat Jl. Teratai No.5, Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Dr. Samuel Haning, S.H., M.H.**, advokat/penasehat hukum dari PT. Flobamor yang berkantor di Jl. Banteng No.7 RT 20 RW 04, Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Desember 2021 sebagai Tergugat;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator **Akhmad Rosady, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kupang, Hakim Pengadilan Negeri Kupang dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Kamis, 04 Mei 2023 sebagai berikut:

### KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Pihak Pertama : Dicky anuar Ndun, S.H., dan kawan-kawan;  
Berdasarkan kuasa khusus Nomor : 010/SK-PDT/DJN/II/2023 tanggal 02 Februari 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang Kelas IA dengan Nomor Register : 173/LGS/SK/PDT/2023/PN.KPG

tanggal 16 Februari 2023 bertindak untuk dan atas nama :

Nama : Bachtiar;

NIK : 7371071508770004;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Agama : Islam;

Bangsa : Indonesia;

Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur Utama CV. ZAP UTAMA);

Alamat : Jl. Galangan Kapal I, No. 08, RT 007/RW 005, Kel. Kaluku Bodoa, Kec. Tallo, Kota Makasar, Provinsi Sulawesi Selatan;

2. Pihak Kedua : Agustinus Z. Bokotei, Direktur PT. Flobamor bertindak untuk dan atas nama PT. Flobamor sebagai Pemberi Kuasa penuh kepada Kuasa Hukum Dr. Samuel Haning, S.H., M.H., sebagai Penerima Kuasa untuk mewakili Pemberi Kuasa dalam Persidangan Mediasi/Negosiasi mengambil keputusan dalam Perkara Nomor : 64/Pdt.G/2023/PN.KPG;

3. Bahwa sehubungan dengan pertemuan antara Principal Pihak Kedua dengan Pihak Pertama pada hari Selasa, 11 April 2023 bertempat di Kantor PT. Flobamor terdapat Kesepakatan Damai antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua di hadapan kuasa hukum pihak kedua dengan kuasa hukum pihak pertama dengan tidak ada paksaan dan atau tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun maka lahirlah kesepakatan sebagai mana dimaksud, Pihak Kedua tidak keberatan untuk membayar kepada Pihak Pertama uang sebesar Rp.700.000.000,00 (Tujuh Ratus Juta Rupiah) sebagaimana point 8 penawaran dari Pihak Pertama dengan ketentuan Pihak Kedua akan membayar kepada Pihak Pertama dua tahap yaitu tahap pertama pada bulan Juni 2023 sebesar Rp.350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan sisanya tahap ke –dua pada bulan Agustus 2023 sebesar Rp. 350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Kupang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat/Tergugat/kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, oleh kami, Florence Katerina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Rahmat Aries. SB, S.H., M.H., dan Consilia Ina L. Palang Ama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Kpg tanggal 21 Februari 2023, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dian Ekawati Septory, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

**Rahmat Aries. SB, S.H., M.H.**

**Florence Katerina, S.H., M.H.**

Ttd.

**Consilia Ina L. Palang Ama, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dian Ekawati Septory, S.H., M.H.**

1. PNB	Rp.	30.000,00
2. Panggilan	Rp	290.000,00
3. Proses/ATK	Rp.	100.000,00
4. Materai	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	<b>Rp.</b>	<b>440.000,00</b>

**(empat ratus empat puluh ribu rupiah)**